



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2017/PNLbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ELIN YUSUF Alias ELIN ;
Tempat Lahir	: Gorontalo ;
Umur/Tgl. Lahir	: 32 Tahun / 2 Juli 1985 ;
Jenis Kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Botumoputi, Kec. Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
Agama.	: Islam ;
Pekerjaan	: Urusan Rumah Tangga ;
Pendidikan	: SD (tidak tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017 (Tahanan Kota);
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 (Tahanan Rutan) ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan 11 Maret 2018 ;

Terdakwa dalam persidangan maju sendiri tanpa bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elin Yusuf Alias Elin bersalah melakukan Tindak Pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 1 dari 15 hal, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elin Yusuf Alias Elin dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan saat ini dalam keadaan hamil 8 bulan ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **ELIN YUSUF alias ELIN** pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2017 bertempat di rumah terdakwa Desa Botumoputih Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto telah **melakukan penganiayaan terhadap korban an. ANDRES HULALATA alias ANDRES**, yang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu diatas berawal saat istri korban yakni saksi RISNA HAKUDE mendatangi terdakwa untuk menanyakan arisan kapan akan dibayarkan. Terdakwa kemudian langsung marah dan membentak saksi RISNA dengan mengatakan kepada saksi untuk menagih terlebih dahulu kepada orang lain yang belum melunasi arisan tersebut. Dan oleh karena rumah korban dan terdakwa berdekatan korban kemudian mendengar ada mulut antara istri korban dengan terdakwa, korban selanjutnya mendatangi keduanya dengan maksud untuk meleraikan namun terdakwa balik memarahi korban dan terdakwa langsung mencakar wajah korban berulang-ulang kali yang mengenai pada bagian mata kanan, pipi sebelah kanan, tangan sebelah kiri dan sebelah kanan serta pada bagian dada sebelah kanan korban

Bahwa atas perbuatan terdakwa korban tidak dapat beraktifitas selama 2 hari oleh karena merasa sakit dan perih dibagian luka yang dialami oleh

Hal 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebagaimana Visum et repertum Nomor-353/VER/PKM-TIB/022/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 atas nama ANDRES HULALATA yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. HAYS N. KUENGO dokter pada Puskesmas Tibawa dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan dibagian pipi kanan terdapat luka goresan ukuran 4 cm dan diseputar hidung ukuran 4 cm
- Didada kanan terdapat luka gores 4 buah sejajar
- Ditemukan ditangan kanan ada luka goresan 4 cm
- Pada siku kiri terdapat luka gores ukuran 1,1 cm

Kesimpulan : Luka gores terjadi akibat trauma kasar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi I. Andres Hulalata (Korban), dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Pada Hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Desa Botumoputi Kec. Tibawa, Kabupaten. Gorontalo, tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Awalnya Pada Hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wita saksi berada di rumah saksi sedang bekerja, tiba-tiba saksi mendengar suara istri saksi sedang beradu mulut dengan terdakwa, mendengar hal tersebut saksi langsung pergi menuju rumah terdakwa dan berusaha meleraikan istri saksi dengan terdakwa yang sudah beradu mulut tersebut, akan tetapi terdakwa balik memarahi saksi dengan suara yang keras dan langsung mencakar saksi secara berulang-ulang kali dengan menggunakan jari-jari kedua tangannya yang memilik kuku dan mengena dibagian wajah saksi tepatnya dibagian mata sebelah kanan, pipi sebelah kanan, tangan sebelah kiri dan kanan serta bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi tidak ada masalah ;

Hal 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena saksi meleraikan pertengkaran antara istri saksi dengan terdakwa;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara istri saksi dengan terdakwa mengenai uang arisan;
- Bahwa terdakwa mencakar saksi dengan menggunakan jari-jari tangan saksi ;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi berapa kali terdakwa mencakar wajah saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka cakar dibagian wajah, tepatnya dibagian mata sebelah kanan dengan, tangan sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan kanan serta bagian dada sebelah kanan ;
- Bahwa saksi merasa terganggu dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari seperti mandi, serta saksi tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa saat kejadian itu ada Istri saksi dan Nenek dari terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu saat terdakwa mencakar korban bukan berulang-ulang kali, melainkan hanya sekali;

Atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan bertetap pada keterangan ;

2. Saksi II. Risna Hakude, dibawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada suami saksi yakni Andres Hulalata;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Pada Hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Desa Botumoputi Kec. Tibawa, Kabupaten. Gorontalo, tepatnya di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Awalnya Pada Hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wita saksi pergi menuju rumah terdakwa untuk menanyakan masalah arisan anak-anak saksi, dan yang menjadi ketua arisan adalah anak terdakwa, akan tetapi terdakwa hanya marah-marah dan membentak-bentak saksi dan menyuruh saksi untuk menagih uang arisan kepada anggota arisan, dan terdakwa saat itu sudah mara-marah dan menunjuk-nunjuk saksi, mendengar hal tersebut suami saksi datang kerumah terdakwa dengan

Hal 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk meleraikan pertengkaran kami, namun terdakwa langsung mencakar-cakar wajah suami saksi secara berulang-ulang yang mengenai di bagian mata sebelah kanan, pipi kanan serta tangan sebelah kiri dan kanan dan dada sebelah kanan;

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan suami saksi tidak ada masalah ;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami saksi karena meleraikan pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mencakar suami saksi dengan menggunakan jari-jari tangan terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi berapa kali terdakwa mencakar wajah saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, suami saksi mengalami luka cakar dibagian wajah, tepatnya dibagian mata sebelah kanan dengan, tangan sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan kanan serta bagian dada sebelah kanan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu saat terdakwa mencakar korban bukan berulang-ulang kali, melainkan hanya sekali;

Atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan bertetap pada keterangan ;

3.Saksi III. Jahara Meu Alias Sadangi, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Pada Hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Desa Botumoputi Kec. Tibawa, Kabupaten. Gorontalo, tepatnya dirumah terdakwa ;
- Bahwa Awalnya Pada Hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wita terjadi adu mulut antara terdakwa dengan Sdri. Risna kemudian Sdri.Risna menyuruh anaknya untuk memanggil Sdra.Andres untuk datang, setelah Sdra. Andres datang iya menampar pipi terdakwa dan memegang terdakwa di payudaranya ;
- Bahwa saat itu saksi berusaha untuk meleraikan mereka;
- Bahwa penyebab masalah penganiayaan tersebut karena masalah uang arisan dari anak-anak;

Hal 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kejadian penganiayaan tersebut saksi berada ditempat kejadian dan berada di antara terdakwa dan Sdra. Andres;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saat itu yang berada di rumah terdakwa saat kejadian penganiayaan tersebut ada Saksi, Sdra. Andres, Istri Sdra. Andres dan kedua anak Sdra. Andres;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak pernah mencakar Korban ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Saksi IV. Fendi Hulalata, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada sdra. Andres Hulalata;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Pada Hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Desa Botumoputi Kec. Tibawa, Kabupaten. Gorontalo, tepatnya dirumah terdakwa ;
- -----Bahwa terdakwa menganiaya Sdra. Andres dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di rumah, dan melihat wajah Sdra. Andrs ada bekas cakaran, lalu saksi pergi kerumah terdakwa guna menanyakan masalah penganiayaan tersebut, lalu saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah mencakar Sdra. Andres secara berulang ulang kali ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Sdra. Andres mengalami luka cakar dibagian wajah, tepatnya dibagian mata sebelah kanan dengan tangan sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan kanan serta bagian dada sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa ELIN YUSUF Alias ELIN yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dan dihadirkan pada persidangan hari ini, atas masalah Penganiayaan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan Penganiayaan kepada saksi korban ;
- Bahwa awalnya terjadi adu mulut antara istri Sdra Andres Hulalata dengan terdakwa, sehubung dengan masalah arisan anak-anak, lalu datang Sdra. Andres Hulalata lewat dapur rumah terdakwa dan langsung meremas payu dara terdakwa sedangkan tangan kanannya menampar pipi terdakwa sebelah kanan ;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya ingin melakukan perlawanan terhadap Sdra. Andres Hulalata karena saat itu Sdra. Andres Hulalata sudah meremas

Hal 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara dan menampar pipi terdakwa, sehingga terdakwa mencakar wajah

Sdra Andres;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2017, jam 08.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yakni di Desa Botumoputi, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi berapa kali mencakar Sdra. Andres Hulalata ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah tidak melihat lagi wajah Sdra. Andres Hulalata;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal, dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan Visum et repertum Nomor-353/VER/PKM-TIB/022/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 atas nama ANDRES HULALATA yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. HAYS N. KUENGO dokter pada Puskesmas Tibawa dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan dibagian pipi kanan terdapat luka goresan ukuran 4 cm dan diseputar hidung ukuran 4 cm ;
- Didada kanan terdapat luka gores 4 buah sejajar ;
- Ditemukan ditangan kanan ada luka goresan 4 cm ;
- Pada siku kiri terdapat luka gores ukuran 1,1 cm ;

Kesimpulan : Luka gores terjadi akibat trauma kasar.

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta hasil visum et repertum, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa Elin Yusuf Alias Elin pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wita telah mencakar bagian wajah Korban ANDRES HULALATA alias ANDRES ;
- Bahwa awalnya saat istri korban yakni saksi RISNA HAKUDE mendatangi terdakwa untuk menanyakan arisan kapan akan dibayarkan. Terdakwa kemudian langsung marah dan membentak saksi RISNA dengan

Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi untuk menagih terlebih dahulu kepada orang lain yang belum melunasi arisan tersebut ;

- Bahwa oleh karena rumah korban dan terdakwa berdekatan korban kemudian mendengar ada mulut antara istri korban dengan terdakwa, korban selanjutnya mendatangi keduanya dengan maksud untuk meleraikan namun terdakwa balik memarahi korban dan terdakwa langsung mencakar wajah korban berulang-ulang kali yang mengena pada bagian mata kanan, pipi sebelah kanan, tangan sebelah kiri dan sebelah kanan serta pada bagian dada sebelah kanan korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor-353/VER/PKM-TIB/022/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 atas nama ANDRES HULALATA yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. HAYS N. KUENGO dokter pada Puskesmas Tibawa dengan hasil pemeriksaan :
- Ditemukan dibagian pipi kanan terdapat luka goresan ukuran 4 cm dan disepuhar hidung ukuran 4 cm ;
- Didada kanan terdapat luka gores 4 buah sejajar
- Ditemukan ditangan kanan ada luka goresan 4 cm
- Pada siku kiri terdapat luka gores ukuran 1,1 cm

Kesimpulan : Luka gores terjadi akibat trauma kasar.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian

Hal 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah Terdakwa yaitu Elin Yusuf Alias Elin maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Elin Yusuf Alias Elin yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto maka dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BARANG SIAPA” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang , bahwa apa yang dimaksud dengan “ *Penganiayaan* “ undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah : kesengajaan/dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Dan kesengajaan (opzet) tersebut

Hal 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dituduhkan dalam surat tuduhan / dakwaan(Hoge Raad 25 juni 1894). Namun begitu dalam surat dakwaan cukup disebut dengan perkataan penganiayaan, karena menurut Hoge Raad 21 oktober 1935, perkataan penganiayaan tersebut bukan saja merupakan suatu *kwalifikasi*, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya, dan dalam alinea 4 (empat) dari pasal 351 KUHP masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "Sengaja merusak kesehatan orang", "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya. Rasa sakitmisalnya mencubit, menendang, memukul, menempeleng dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Elin Yusuf Alias Elin pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wita telah mencakar bagian wajah Korban ANDRES HULALATA alias ANDRES ;
- Bahwa awalnya saat istri korban yakni saksi RISNA HAKUDE mendatangi terdakwa untuk menanyakan arisan kapan akan dibayarkan. Terdakwa kemudian langsung marah dan membentak saksi RISNA dengan mengatakan kepada saksi untuk menagih terlebih dahulu kepada orang lain yang belum melunasi arisan tersebut ;
- Bahwa oleh karena rumah korban dan terdakwa berdekatan korban kemudian mendengar ada mulut antara istri korban dengan terdakwa, korban selanjutnya mendatangi keduanya dengan maksud untuk meleraikan namun terdakwa balik memarahi korban dan terdakwa langsung mencakar wajah korban berulang-ulang kali yang mengena pada bagian mata kanan, pipi sebelah kanan, tangan sebelah kiri dan sebelah kanan serta pada bagian dada sebelah kanan korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor-353/VER/PKM-TIB/022/VIII/2017 tanggal 01

Hal 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 atas nama ANDRES HULALATA yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. HAYS N. KUENGO dokter pada Puskesmas Tibawa dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan dibagian pipi kanan terdapat luka goresan ukuran 4 cm dan diseputar hidung ukuran 4 cm ;
- Didada kanan terdapat luka gores 4 buah sejajar
- Ditemukan ditangan kanan ada luka goresan 4 cm
- Pada siku kiri terdapat luka gores ukuran 1,1 cm

Kesimpulan : Luka gores terjadi akibat trauma kasar.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan unsur penganiayaan telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana dengan jenis pidana penjara sedangkan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum

Hal 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itu Sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatannya tersebut, maka telah menyebabkan adanya luka yang dialami Korban serta perbuatan Terdakwa tersebut tentunya menyebabkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa saat ini mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka fisik kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa dalam kondisi hamil 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi korban, Terdakwa dan

Hal 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ELIN YUSUF Alias ELIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELIN YUSUF Alias ELIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018 oleh kami ESTHER SIREGAR, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, I MADE SUDIARTA, SH.MH, dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH, masing-masing selaku

Hal 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WIWIN S. ADAM, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh RAFID M. HUMOLUNGO SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, serta dihadiri Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. I MADE SUDIARTA, SH.MH.

ESTHER SIREGAR, SH.MH.

2. DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH.
PANITERA PENGGANTI

WIWIN S. ADAM, SH

Hal 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)